



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 19 - 194 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KOMUNITAS ADAT SERAWAI
LUBUK LAGAN SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN SELUMA**

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 03 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seluma, Bupati menetapkan masyarakat hukum adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat, maka perlu ditetapkan pengakuan dan perlindungan Komunitas Adat Serawai Lubuk Lagan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seluma;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Komunitas Adat Serawai Lubuk Lagan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seluma.
- KEDUA** : Komunitas Adat Serawai Lubuk Lagan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini memiliki batas wilayah adat sebagai berikut:
- a. Batas Wilayah:
 1. Batas Alam dan Titik Koordinat
 - Utara : Cugung Terentang
X: 253965.213103
Y: 9542745.43302
 - Selatan : Sungai Ajan
X: 251379.744015
Y: 9537269.40506
 - Timur : Peraduan Tepu
X: 252737.379542
Y: 9537760.58132
 - Barat : Lubuk Kiambang
X: 247499.189422
Y: 9538307.93805
 2. Batas Administratif:
 - Utara : Desa Sungai Petai
 - Selatan : Desa Bakal Dalam
 - Timur : Desa Kayu Elang
 - Barat : Desa Napalan
 - b. Wilayah Adat seluas 1.988,680 Hektare
- KETIGA** : Peta Wilayah Adat dan Titik Koordinat Batas Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT** : Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b Keputusan ini, merupakan satu kesatuan dengan wilayah administratif Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
- KELIMA** : Mengakui hak-hak Komunitas Adat Serawai Lubuk Lagan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat meliputi:
- Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam;
 - Hak atas pembangunan;
 - Hak atas spiritual dan kebudayaan;
 - Hak atas lingkungan hidup; dan
 - Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 17 September 2024



Tembusan: disampaikan kepada Yth,

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta;
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta;
- Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
- Ketua DPRD Kabupaten Seluma;
- Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Seluma;
- Camat Talo Kecil Selatan Kabupaten Seluma;
- Kepala Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil;
- Ketua BPD Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil.

